



PUTUSAN

Nomor 387 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI;**

Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juni 1983;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Depan SD 002 Ranai
Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014; ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;



10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon, RT 007 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SUHARNI terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani alias Yani binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut Terdakwa SUHARNI langsung mendatangi rumah saksi Suriyani alias Suryani alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam, RT 001 RW 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan bertemu di belakang rumahnya sambil berkata, "Sorry ga, kakak gak dengar", lalu Terdakwa SUHARNI menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa dalam melakukan transaksi pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dari saksi Suriyani dan sebagai perantara dalam jual beli tersebut, Terdakwa SUHARNI memperoleh keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa SUHARNI pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk menemui saksi Indrayani, namun belum sempat menyerahkan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada saksi Indrayani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Polisi terhadap Terdakwa SUHARNI, ditemukan 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam type 1202 beserta kartu Simpati dengan nomor 0812612586 dari saku celana sebelah kiri depan dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi dan sebelum tertangkap Polisi Terdakwa SUHARNI juga pernah membeli diduga Narkotika sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali dari saksi Suriyani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa SUHARNI tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6707/NNF/2013 tanggal 09 Oktober 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI sebagaimana diuraikan di atas diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon, RT 007 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau setidaknya di suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani alias Yani binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa SUHARNI langsung mendatangi rumah saksi Suriyani alias Suryani alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam, RT 001 RW 003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan bertemu di belakang rumahnya sambil berkata, "Sorry ga, kakak gak dengar", lalu Terdakwa SUHARNI menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa setelah itu sambil membawa 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa SUHARNI pergi meninggalkan rumah saksi Suriyani untuk selanjutnya akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Indrayani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia kan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa SUHARNI tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2435/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan :

1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya perbuatan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa SUHARNI terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Indrayani alias Yani binti Purwadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan, "Kak ck-ck yuk", (maksudnya membeli dan menggunakan Narkotika secara bersama-sama) untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa SUHARNI menyanggupinya dengan cara mendatangi rumah saksi Suriyani alias Suryani alias Adek (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Hasanudin Batu Hitam, RT 001 RW 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan bertemu di belakang rumahnya sambil berkata, "Sorry ga, kakak gak dengar", lalu Terdakwa SUHARNI menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani untuk pembelian 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu ;

Bahwa walaupun belum sempat menyerahkan dan menggunakan 1 (satu) bungkus kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut secara bersama-sama dengan saksi Indrayani, Terdakwa SUHARNI lalu ditangkap anggota Polres Natuna ;

Bahwa pada waktu dan tempat lain yang sudah tidak diingatnya lagi, Terdakwa SUHARNI juga pernah menggunakan Narkotika dan hal tersebut sesuai dengan hasil laboratorium RSUD Natuna Nomor Lab 2013.09.17.000 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Arieen N Suryatenggara serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan bahwa urine Tersangka SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI adalah benar mengandung Metamphetamin dan Amphetamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening di duga berisikan sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202 dengan kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Yang disita dari Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.B/2014/PN. Rni., tanggal 25 Maret 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Mebebaskan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SUHARNI alias ANI alias MAMAK EGA binti SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berwarna bening.
 - 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081261912586.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1202.
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PID.SUS/2014/PTR., tanggal 06 Juni 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pid.B/ 2014/PN. Rni tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.Rni yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 04 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/PID.B/2014/PN.Rni tanggal 25 Maret 2014 tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi hukum, yakni tidak memberikan penjeratan balk bagi pelaku (*prevensi specialis*) maupun bagi masyarakat (*prevensi general*). Sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan Narkotika yang kian hari kian bertambah dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri maupun bagi pelaku-pelaku lain untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana Narkotika sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini sesuai dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang sedang gencar memerangi masalah (perkara penting) tindak pidana Narkotika dalam bentuk apapun dan hal tersebut dapat terlihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang mengatur khusus) tentang Tindak Pidana Narkotika dimana hukuman untuk Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dapat diancam dan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena di dalam putusannya tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) atau tidak lengkap dipertimbangkan, tidak komplit dipertimbangkan atau belum memadai dipertimbangkan sesuatu data/fakta hasil pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sedangkan dalam pertimbangannya pada perkara ini, Hakim tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan yaitu, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) b KUHP).

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Kasasi selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Kasasi juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa kami Penuntut Umum tidak sependapat tetapi terhadap isi putusan yang selebihnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Ketua Sidang / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai.
2. Bahwa pertimbangan Hakim Ketua Sidang / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai dalam Putusan (lengkapnya) Pidana Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Rni., tanggal 25 Maret 2014 pada :

- 2.1 Halaman 18 (delapan belas) paragraf ke-3 tentang uraian unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

(1). Unsur setiap orang.

Adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

(2). Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub



Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 13.00 WIB saksi Indrayani yang saat itu sudah ditangkap oleh anggota Polres Natuna dalam perkara Narkotika (*splitz*) mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kak ceka-ceka yok ?" Lalu Terdakwa jawab, "Ntar ya kakak lagi masak", sesaat kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan menyatakan, "Kak belikan *uuk* nanti kita pakai sama-sama", lalu Terdakwa jawab, "Oke."

Bahwa tidak lama kemudian saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasanudin (depan SDN 002) Ranai Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dimana uang tersebut berasal dari Polisi (saksi Wendhi Maulana, dan saksi Weri Susanto) yang saat itu sedang berada di rumah saksi Indrayani, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Indrayani pulang ke rumahnya sambil membawa serta anak perempuan Terdakwa yang masih kecil ;

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "Kak boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani, "Boleh, kamu mau beli berapa ?", Lalu Terdakwa jawab, "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil



Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta potongan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dengan mengatakan, "Kak boleh tak saya minta Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ?" Kalau boleh Alhamdulillah tapi kalau ngga ya ngga apa-apa", dan atas permintaan tersebut lalu saksi Suriyani memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan kata lain Terdakwa hanya membayar sabu-sabu untuk paket 500 tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan berdasarkan keterangan saksi Suriyani, Terdakwa baru sekali ini meminta diskon harga pembelian sabu-sabu ;

Bahwa terhadap uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo di warung pada saat sebelum Terdakwa sampai ke rumah saksi Indrayani ;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Indrayani di Jalan Hang Tuah Air Lakon, RT 007 RW 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Indrayani tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto yang merupakan anggota Polres Natuna ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani bukanlah atas keinginan dirinya sendiri melainkan atas permintaan dari saksi Indrayani yang sebelumnya disuruh oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto guna menjebak Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukanlah untuk dipakai sendiri melainkan dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani hal tersebut terlihat jelas dari percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa via HP pada saat saksi Indrayani minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dimana saksi Indrayani mengatakan kepada Terdakwa, "Kak, ceka-ceka yok ?" Kata *ceka-ceka/ck-ck* adalah merupakan kata sandi antara Terdakwa dan saksi Indrayani yang berarti membeli sabu-sabu secara patungan, selain itu di persidangan saksi Indrayani menerangkan sering memakai sabu-sabu bersama



saksi Indrayani mempertegas pula perihal tersebut dengan mengatakan, "Kak belikan *uuk* nanti kita pakai sama-sama", lalu Terdakwa jawab, "Oke". Kata *uuk* di sini merupakan kata sandi antara Terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Suriyani yang berarti sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis berpendapat bahwa untuk sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual" menjadi tidak terbukti dikarenakan tidak ada satupun bukti maupun alat bukti yang dapat menegaskan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak adanya percakapan di awal kejadian dimana Terdakwa menawarkan jasanya kepada saksi Suriyani untuk membantu menjual atau menyarankan untuk dijual sabu-sabu yang ada pada saksi Suriyani, kemudian untuk sub unsur "menawarkan membeli, menerima" juga tidak terbukti karena faktanya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut atas permintaan dari saksi Indrayani dan bukanlah atas penawaran dari diri Terdakwa sendiri, kemudian untuk sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" menurut Majelis Hakim haruslah disertai dengan tujuan dan niat untuk mencari keuntungan dari segi materi, dalam perkara ini walaupun Terdakwa secara nyata mendapat "keuntungan" atau potongan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun itu tidak selalu terjadi pada setiap kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani melainkan baru sekali itu saja terjadi sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli oleh karenanya sub unsur ini menjadi tidak terbukti, selanjutnya untuk sub unsur menukar berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satu pun yang dapat membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menukar sabu-sabu sehingga sub unsur ini juga tidak terbukti, dan terakhir untuk sub unsur menyerahkan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menjadi perantara untuk menyerahkan sabu-sabu saja dari saksi Suriyani kepada saksi Indrayani tanpa adanya tujuan dan niat untuk ikut serta menikmati sabu-sabu tersebut namun fakta persidangan menerangkan hal yang berbeda dimana Terdakwa juga menghendaki ikut serta menikmati sabu-sabu yang dibeli dari saksi Suriyani tersebut hal itu terlihat jelas dalam percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa *via* HP pada hari Senin tanggal 16



Terdakwa menjawabnya dengan kata, "Oke", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini juga menjadi tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Atas pertimbangan Majelis Hakim di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan :

1) Unsur setiap orang.

Adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Untuk unsur setiap orang sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan



atau melawan hukum adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 13.00 WIB saksi Indrayani yang saat itu sudah ditangkap oleh anggota Polres Natuna dalam perkara Narkotika (*splitz*) mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kak ceka-ceka, yok ?" Lalu Terdakwa jawab, "Ntar ya, kakak lagi masak", sesaat kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan menyatakan, "Kak belikan *uuk*, nanti kita pakai sama-sama", lalu Terdakwa jawab, "Oke."

Bahwa tidak lama kemudian saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasanudin (depan SDN 002) Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dimana uang tersebut berasal dari Polisi (saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto) yang saat itu sedang berada di rumah saksi Indrayani, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Indrayani pulang ke rumahnya sambil membawa serta anak perempuan Terdakwa yang masih kecil ;

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "Kak boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani, "Boleh", kamu mau beli berapa", lalu Terdakwa jawab '500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa *ada* meminta potongan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani



apa-apa", dan atas permintaan tersebut lalu saksi Suriyani memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan kata lain Terdakwa hanya membayar sabu-sabu untuk paket 500 tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan berdasarkan keterangan saksi Suriyani, Terdakwa baru sekali ini meminta diskon harga pembelian sabu-sabu ;

Bahwa terhadap uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo di warung pada saat sebelum Terdakwa sampai ke rumah saksi Indrayani ;

Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi Indrayani di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Indrayani tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto yang merupakan anggota Polres Natuna ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani bukanlah atas keinginan dirinya sendiri melainkan atas permintaan dari saksi Indrayani yang sebelumnya disuruh oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto guna menjebak Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut bukanlah untuk dipakai sendiri melainkan dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani hal tersebut terlihat jelas dari percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa *via* HP pada saat saksi Indrayani minta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dimana saksi Indrayani mengatakan kepada Terdakwa, "Kak *ceka-ceka* yok?" Kata *ceka-ceka/ck-ck* adalah merupakan kata sandi antara Terdakwa dan saksi Indrayani yang berarti membeli sabu-sabu secara patungan, selain itu di persidangan saksi Indrayani menerangkan sering memakai sabu-sabu bersama Terdakwa dan membelinya secara patungan lain dari itu pada saat hari kejadian yaitu hari Senin tanggal 16 September 2013 tersebut *via* HP saksi Indrayani mempertegas pula perihal tersebut dengan mengata kan, "Kak belikan *uuk*", nanti kita pakai



kata sandi antara Terdakwa, saksi Indrayani dan saksi Suriyani yang berarti sabu-sabu ;

Untuk sub unsur, "Tanpa hak atau melawan hukum", sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Secara umum pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak baik berupa ijin maupun dibenarkan oleh undang-undang dan secara alternatif bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu untuk sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" sebagai mana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis berpendapat bahwa untuk sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual" menjadi tidak terbukti dikarenakan tidak ada satu pun bukti maupun alat bukti yang dapat menegaskan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa karena tidak adanya percakapan di awal kejadian dimana Terdakwa menawarkan jasanya kepada saksi Suriyani untuk membantu menjual atau menyarankan untuk dijual sabu-sabu yang ada pada saksi Suriyani.

Untuk sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum sependapat dengan



membeli sabu-sabu tersebut atas permintaan dari saksi Indrayani dan bukanlah atas penawaran dari diri Terdakwa sendiri,

Untuk sub unsur menawarkan membeli, menerima, sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 13.00 WIB saksi Indrayani yang saat itu sudah ditangkap oleh anggota Polres Natuna dalam perkara Narkotika (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitz*) mengirim SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Kak, *ceka-ceka*, yok ?" Lalu Terdakwa jawab, "Ntar ya, Kakak lagi masak", sesaat kemudian saksi Indrayani mengirimkan SMS lagi kepada Terdakwa dengan menyatakan, "Kak belikan *uuk*", nanti kita pakai sama-sama", lalu Terdakwa jawab, "Oke".

Bahwa tidak lama kemudian saksi Indrayani datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hasanudin (depan SDN 002) Ranai, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur dan menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dimana uang tersebut berasal dari Polisi (saksi Wendhi Maulana, dan saksi Weri Susanto) yang saat itu sedang berada di rumah saksi Indrayani, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Indrayani pulang kerumahnya sambil membawa serta anak perempuan Terdakwa yang masih kecil ;

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani tersebut kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "Kak boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani, "Boleh, kamu mau beli berapa ?" Lalu Terdakwa jawab, "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 kepada saksi Suriyani dan saksi



Oleh karena itu untuk sub unsur "menawarkan membeli, menerima" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya untuk sub unsur menjadi perantara dalam jual beli, menurut Majelis Hakim haruslah disertai dengan tujuan dan niat untuk mencari keuntungan dari segi materil, dalam perkara ini walaupun Terdakwa secara nyata mendapat keuntungan atau potongan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun itu tidak selalu terjadi pada setiap kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani melainkan baru sekali itu saja terjadi, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli oleh karenanya sub unsur ini menjadi tidak terbukti.

Untuk sub unsur menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah secara nyata mendapat keuntungan atau potongan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan dari hasil transaksi Narkotika itu pun sudah dinikmati dengan cara habis digunakan Terdakwa untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo di warung pada saat sebelum Terdakwa sampai ke rumah saksi Indrayani. Walaupun itu tidak selalu terjadi pada setiap kali Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Suriyani melainkan baru sekali itu saja terjadi dan itupun cuma sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan paket sabu-sabu yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun sebagai alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*) sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*). Oleh karena itu untuk sub unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya untuk sub unsur "menukar" berdasarkan fakta di



melakukan perbuatan menjadi perantara untuk menukar sabu-sabu sehingga sub unsur ini juga tidak terbukti.

Karena unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah disusun secara alternatif dan untuk sub unsur menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya kami Penuntut Umum tidak menggabungkan sub unsur menjadi perantara dengan sub unsur menukar karena masing-masing sub unsur pasal tersebut berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena, kata atau sub unsur menukar di sini dapat diartikan sebagai mengganti atau dengan kata lain jika dihubungkan dengan fakta persidangan yakni :

Bahwa atas permintaan saksi Indrayani kemudian Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan, "Kak boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani, "Boleh, kamu mau beli berapa ?" Lalu Terdakwa jawab "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500.

Dengan kata lain, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 tersebut tidak akan pernah dimiliki/dikuasai atau sampai ke tangan Terdakwa, jika Terdakwa belum/tidak memberikan atau menyerahkan atau mengganti/ menukarnya dengan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani.

Oleh karena itu untuk sub unsur menukar sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Untuk sub unsur menyerahkan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan menjadi perantara untuk menyerahkan sabu-sabu saja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan hal yang berbeda dimana Terdakwa juga menghendaki ikut serta menikmati sabu-sabu yang dibeli dari saksi Suriyani tersebut hal itu terlihat jelas dalam percakapan antara saksi Indrayani dengan Terdakwa via HP pada hari Senin tanggal 16 September 2013 dimana saksi Indrayani mengatakan kepada Terdakwa, "Kak belikan *uuk* nanti kita pakai sama-sama", lalu Terdakwa menjawabnya dengan kata, "Oke", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sub unsur ini juga menjadi tidak terbukti.

Untuk sub unsur menyerahkan sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas permintaan dari saksi Indrayani, Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu untuk paket 500 tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi Suriyani, Terdakwa lalu menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 yang selanjutnya langsung dibawa pergi menuju rumah saksi Indrayani di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT 007 RW 002 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Indrayani dan setelah menyerahkan paket sabu-sabu tersebut ke tangan saksi Indrayani, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto anggota Polres Natuna yang sebelumnya sengaja bersembunyi di dalam rumah tersebut.

Oleh karena itu untuk sub unsur "menyerahkan" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Untuk sub unsur Narkotika Golongan I sebagaimana yang kami Penuntut Umum uraikan di bawah ini :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2435/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu untuk sub unsur Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa SUHARNI alias MAMAK EGA binti SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair yang diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 Halaman 22 (dua puluh dua) paragraf ke-2 tentang uraian unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pada itu kami Penuntut Umum juga akan membuktikan Dakwaan Subsidair sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim secara tegas menyatakan unsur pasal tersebut tidak terbukti.

(1). Unsur setiap orang.

Adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Untuk unsur setiap orang sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim.

(2). Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair Penuntut Umum di atas dimana diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket 500 kepada saksi Suriyani pada hari Senin tanggal 16 September 2013 adalah atas dasar permintaan saksi Indrayani yang terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dalam perkara yang sama (*sptitz*), dimana permintaan dari saksi Indrayani tersebut adalah atas dasar perintah dari Polisi (saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto) guna menjebak atau mengungkap peran dari Terdakwa dalam lingkaran peredaran Narkoba ;

Untuk sub unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Secara umum pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak baik berupa ijin maupun dibenarkan oleh undang-undang dan secara alternatif bertentangan dengan hukum, tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tanpa hak



0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perbuatan Terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Oleh karena itu untuk sub unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai mana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut (uraian lengkap sebagaimana pertimbangan unsur ke dua Dakwaan Primair) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sub unsur memiliki dalam perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suriyani tersebut karena faktanya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah atas dasar permintaan dari saksi Indrayani sedangkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah berasal dari Polisi sehingga sub unsur ini menjadi tidak terbukti.

Untuk sub unsur memiliki sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa secara sadar tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dengan sengaja membeli sabu-sabu untuk paket 500 tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi Suriyani, Terdakwa lalu menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500.

Dengan kata lain, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 tersebut tidak akan pernah dimiliki atau sampai ke tangan Terdakwa jika Terdakwa tidak menyerahkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani. Oleh karena itu saksi Suriyani sebagai penjual hanya tahu bahwa cuma



Suriyani siapa yang membeli / menyerahkan uang kepada si penjual barang maka orang itulah pemilik baru dari barang yang telah dibelinya, atas dasar itu dapat disimpulkan ada uang ada barang.

Bahwa setelah 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500 tersebut berada di tangan Terdakwa, saksi Suriyani melihat Terdakwa langsung pergi membawa sabu-sabu tersebut meninggalkan rumahnya. Oleh karena itu untuk sub unsur memiliki sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Kemudian terhadap sub unsur menyimpan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dapat membuktikan adanya perbuatan menyimpan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena faktanya sabu-sabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari saksi Suriyani tersebut langsung diantarkan oleh Terdakwa ke rumah saksi Indrayani sehingga sub unsur inipun menjadi tidak terbukti.

Untuk sub unsur "menyimpan" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Kak boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani "Boleh, kamu mau beli berapa ?" Lalu Terdakwa jawab, "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500.

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membeli sabu-sabu untuk paket 500 tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dilakukan secara sadar tentang resiko yang akan dihadapinya bila ditangkap Polisi, oleh karena itu setelah menyerahkan uang kepada saksi Suriyani dan menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil



milik temannya bernama Ira dengan cara menyimpan paket sabu tersebut dalam saku celananya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Karena setelah menerima (menguasai) sabu-sabu yang telah dibelinya dari saksi Suriyani tersebut, Terdakwa tidak langsung serta merta mengantarkan sabu paket 500 tersebut ke tangan saksi Indrayani tetapi secara sadar dan penuh kehati-hatian singgah/mampir dulu ke sebuah warung untuk membeli susu kotak dan wafer tanggo buat anaknya (halaman 15 garis datar ke-2 isi Put. Pid No.13/PidB/2014/PN.Rni). Karena Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang terlarang, maka tidak mungkin kiranya sabu-sabu paket 500 tersebut tetap dipegang dalam genggamannya tangannya saat berbelanja di warung tersebut. Lagi pula kata menyimpan dapat juga diartikan dengan menyembunyikan (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum Jakarta 2012) yang maksudnya perbuatan menyembunyikan tidak ada batas ketentuan minimal, selagi barang tersebut masih dalam penguasaan pemiliknya dan bertujuan agar barang tersebut tidak mau diketahui oleh orang lain maka selama itu jugalah pemiliknya menyimpan barang tersebut.

Oleh karena itu untuk sub unsur menyimpan sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Selanjutnya terhadap sub unsur menguasai Majelis Hakim berpendapat penguasaan sabu-sabu yang berada pada Terdakwa tersebut adalah bersifat sementara tanpa ada maksud untuk dikuasai atau dipakai sendiri oleh Terdakwa bahkan untuk dijual kembali melainkan untuk dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani dimana hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan perbuatan penguasaan atau menguasai sabu-sabu oleh Terdakwa sehingga sub unsur ini juga tidak dapat dibuktikan.

Untuk sub unsur menguasai sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menghubungi saksi Suriyani untuk memesan sabu-sabu



kamu mau beli berapa ?" Lalu Terdakwa jawab, "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500. Dengan kata lain, karena Terdakwa telah menerima sabu-sabu paket 500 tersebut dari hasil pembeliannya yang secara otomatis juga sebagai pemilik baru dari barang tersebut sehingga dalam hal ini Terdakwa telah menguasai sabu-sabu paket 500 tersebut dan dalam pada itu Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan menguasai sabu-sabu paket 500 yang telah dilakukannya. Oleh karena itu untuk sub unsur menguasai sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Dan terakhir terhadap sub unsur menyediakan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Julius P. Sijabat, saksi Wendhi Maulana, saksi Weri Susanto, saksi Indrayani dan saksi Suriyani dapat diketahui bahwa yang menyediakan sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah saksi Suriyani dan bukanlah Terdakwa hal tersebut diperkuat pula dengan pengakuan dari saksi Suriyani di persidangan serta dengan telah ditetapkannya pula saksi Suriyani tersebut sebagai tersangka (Terdakwa dalam perkara terpisah) oleh pihak Kepolisian sehingga sub unsur menyediakan pun menjadi tidak terbukti ;

Untuk sub unsur menyediakan sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa



boleh tak saya membeli *uuk* ?" Lalu dijawab saksi Suriyani, "Boleh, kamu mau beli berapa ?" Lalu Terdakwa jawab, "500", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Suriyani dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Ira dan sesampainya di rumah saksi Suriyani, Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Suriyani dan saksi Suriyani memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu paket 500. Dalam hal ini walaupun pemilik pertama (sebelum dibeli oleh Terdakwa) dari sabu-sabu paket 500 tersebut adalah saksi Suriyani, namun setelah terjadinya transaksi jual beli pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Hasanudin RT. 001 RW.003 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna tersebut pemilik barunya adalah Terdakwa. Sehingga dengan demikian sabu-sabu paket 500 tersebut sengaja dibelikan atau disediakan oleh Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Indrayani guna (yang rencananya) akan dipakai sama-sama. Namun setelah menyerahkan paket sabu-sabu tersebut ke tangan saksi Indrayani, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto anggota Polres Natuna yang sebelumnya sengaja bersembunyi di dalam rumah saksi Indrayani tersebut. Oleh karena itu untuk sub unsur "menyediakan" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Untuk sub unsur "Narkotika Golongan I" sebagaimana yang kami Penuntut Umum uraikan di bawah ini :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 2435/NNF/2013 tanggal 16 April 2013 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang telah disisihkan :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika dan 1 (satu) plastik kecil bening (plastik pembungkus) dari barang bukti yang telah ditemukan dan disita dari Terdakwa SUHARNI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Oleh karena itu untuk sub unsur "Narkotika Golongan I" sebagaimana diuraikan di atas kami Penuntut Umum berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa SUHARNI alias MAMAK EGA binti SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire yang diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena kami Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan atas nama Terdakwa SUHARNI alias MAMAK EGA binti SUPARDI secara subsidairitas dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair yang diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) maupun Dakwaan Subsidaire yang diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh sebab itu kami Penuntut Umum tidak akan lagi membuktikan Dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena di samping hal tersebut di atas dalam perkara ini walaupun pada waktu kejadian Terdakwa ditangkap oleh saksi Wendhi Maulana dan saksi Weri Susanto (anggota Polres Natuna) yang sebelumnya sengaja bersembunyi di dalam rumah tersebut, namun pada waktu itu setelah menyerahkan sabu-sabu paket 500 tersebut tersebut ke tangan saksi Indrayani, Terdakwa juga belum sempat menikmati sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi Indrayani. Dalam pada itu sekalipun Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti dapat membuktikan adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam uraian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa, "Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan



RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan dalam perkara ini walaupun Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu pada waktu lampau, namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja karena hal tersebut terlihat dari awal perbuatan yang walaupun uang pembelian sabu-sabu tersebut dari orang lain namun Terdakwa dengan sukarela tanpa dibujuk, tanpa diberdaya, tanpa ditipu, tanpa dipaksa, dan/atau tanpa diancam orang lain mau/bersedia pergi untuk membelikan sabu-sabu kepada saksi Suriyani yang selanjutnya dipakai bersama-sama dengan saksi Indrayani.

Bahwa dalam hal ini kami berpendapat dengan melihat pertimbangan Hakim Ketua Sidang / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai sudah sepantasnya Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut mengingat program pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Natuna yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (Pekat) khususnya tindak pidana Narkotika dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap penegakan hukum serta memberikan dampak positif serta efek jera baik terhadap Terdakwa maupun terhadap pelaku lainnya untuk tidak berbuat hal yang sama.

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi *edukatif*, *korektif* maupun *represif* (*vide* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979).
 - Dari segi *edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua Sidang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi *korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi *represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sudah tepat dan benar dengan alasan :

1. Saksi Indrayani yang telah ditangkap Polisi mengirim SMS pada Terdakwa yang isinya, "Kak, ceka-ceka yak ?" Yang dijawab Terdakwa, "Ntar ya, Kakak lagi masak", kemudian Indrayani SMS lagi yang isinya, "Kak belikan *uuk* nanti kita pakai sama-sama", dan dijawab Terdakwa, "Oke".
2. Setelah SMS dari Terdakwa menjawab, "Oke", maka Indrayani datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah Suryani membeli sabu-sabu dan minta potongan harga, akhirnya disetujui sehingga Terdakwa menyerahkan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Suriyani, selanjutnya Terdakwa pulang menuju tempat Indrayani.
3. Ketika sampai di rumah Indrayani Terdakwa ditangkap Polisi.
4. Terdakwa membeli sabu-sabu bukan atas keinginannya sendiri, tetapi atas permintaan Indrayani yang sebelumnya diarahkan oleh Polisi untuk menjebak Terdakwa, selain itu tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu bukan untuk dipakai sendiri tetapi dipakai bersama-sama Indrayani.
5. Saksi Indrayani menerangkan bahwa ia sering menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa dan membelinya secara patungan. Dari fakta tersebut unsur menawarkan untuk dijual, menjual tidak terbukti, begitu juga unsur "menawarkan, membeli, menerima" tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair.
6. Bahwa faktanya Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan Indrayani dan ketika membeli sabu-sabu pada tanggal 16 September 2013 kepada Suriyani, adalah untuk dipakai bersama Indrayani.



Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANAI** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 07 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001